

WAWASAN AL-QURAN TENTANG PENDIDIKAN SEKS

Mesrawati¹, Yusriah², Hairul³, Nurul Amaliah Hasbi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam DDI A.G.H Abdurrahman Ambo Dalle Polewali Mandar, Indonesia

Email: mesrawatirifai@ddipolman.ac.id¹, yusriah77@ddipolman.ac.id²,
hairul@ddipolman.ac.id³, nurulamaliah@ddipolman.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan normatif tentang pendidikan seks dalam perspektif Al-Qur'an. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif-normatif. Sumber data mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, kitab tafsir, dan literatur pendidikan Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seks dalam Islam memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga pandangan, memelihara kemaluan, serta larangan mendekati zina. Prinsip-prinsip pendidikan seks dalam Islam mencakup pembentukan akhlak, pengendalian diri, serta pembinaan aqidah sejak dini, dengan tujuan membentuk individu yang sehat secara jasmani, rohani, dan sosial. Pendidikan seks bukan semata-mata pengajaran biologis, tetapi juga mencakup nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan pada syariat Islam.

Kata Kunci: Pendidikan Seks, Al-Qur'an, Akhlak, Remaja, Nilai Islam

Abstract

This study aims to conceptually and normatively examine sex education from the perspective of the Qur'an. The research method used is a qualitative approach through library research and descriptive-normative analysis. Data sources include verses of the Qur'an, classical and contemporary interpretations (tafsir), and relevant Islamic education literature. The results show that sex education in Islam has a strong foundation in the Qur'an, emphasizing the importance of lowering one's gaze, guarding private parts, and prohibiting approaching adultery (zina). The principles of Islamic sex education include character development, self-control, and early faith formation. The goal is to shape individuals who are physically, spiritually, and socially healthy. Sex education is not merely biological instruction, but also includes moral, ethical, and social responsibilities based on Islamic teachings.

Keywords: Sex Education, Qur'an, Morality, Youth, Islamic Values

Pendahuluan

Pendidikan Islam bertujuan untuk mengimplementasikan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat sehingga ajaran dan nilai-nilai Islam tersebut menjadi pedoman hidup mereka. Selain itu, pendidikan Islam juga dimaksudkan untuk membentuk individu muslim yang utuh.

Potensi manusia yang terdiri dari dua macam, yakni potensi lahir dan potensi batin, maka dapat dilihat ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan, yaitu aspek pendidikan fisik manusia dan aspek pendidikan ruhani manusia, yang mencakup aspek pikiran dan perasaan manusia. Sementara itu, manusia ditinjau dari segi fungsi sebagai khalifah, maka aspek yang perlu dikembangkan adalah aspek pemahaman, penguasaan dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam, maka perlu dikembangkan aspek pendidikan ilmu pengetahuan dan aspek pendidikan moral serta aspek keterampilan dan pengelolaan alam raya. Untuk segi fungsi sebagai hamba, maka aspek yang penting ada dalam pendidikan adalah aspek pendidikan ketuhanan (Daulay, 2012).

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai sumber petunjuk yang paling lurus (QS. Al-Isra: 19). Segala arahan yang diberikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik secara individu maupun dalam kehidupan sosial. Sehingga, Al-Qur'an memuat panduan yang mencakup kedua dimensi tersebut (Shihab, 2013). Al-Qur'an mempunyai ajaran yang universal yang memberikan bimbingan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Islam memberikan perhatian serius terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai pedoman utama, al-Qur'an menetapkan aturan yang menjaga hubungan tersebut tetap sesuai dengan martabat kemanusiaan. Islam mengakui bahwa ketertarikan antara lawan jenis adalah naluri dasar manusia, namun agama ini menetapkan batasan dan panduan agar dorongan tersebut tidak disalahartikan atau disalurkan secara sembarangan. Islam menekankan bahwa hubungan seksual seharusnya hanya terjadi dalam ikatan yang sah, yaitu pernikahan, dan harus dijalani sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini karena dorongan syahwat dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan jika tidak diwadahi oleh pernikahan sebagaimana tuntutan syariat Islam (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2014: 11).

Pelaksanaan pendidikan seks tidak boleh menyimpang dari tuntutan syariat Islam yaitu Al-Qur'an. Di dalam Al-qur'an banyak sekali ayat yg membahas tentang pendidikan seks, seperti halnya yang tertera dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 58-61 dan juga surah An-Nisa ayat 22-23. Hal ini di karenakan Al-Qur'an memberikan pemahaman dan pembelajaran seks yang selaras dengan nilai dan garis hidup manusia. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan baik aspek sosial, budaya, politik, hukum, dan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan seks menjadi bagian dari aspek dalam pandangan Al-Qur'an. Pendidikan seks merupakan suatu informasi persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku sosial, aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan (Kristianingrum, 2017).

Banyak orang masih menganggap bahwa topik seks adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, padahal kebutuhan seksual adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, dorongan untuk berhubungan dengan lawan jenis adalah naluri dasar manusia. Namun, Islam menetapkan aturan yang jelas agar dorongan tersebut tidak disalahartikan atau disalurkan secara sembarangan dan negatif. Sayangnya, pendidikan seks sering kali diabaikan oleh orang tua masa kini, yang justru menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada pihak sekolah. Padahal, perhatian terhadap hal ini sangat penting, terutama karena perkembangan media dan teknologi saat ini semakin memudahkan akses ke konten yang mengarah pada pergaulan bebas, bahkan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sedang darurat kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada kurun tahun 2015-2020, tercatat 11.975 kasus dilaporkan oleh berbagai penyedia layanan di hampir 34 provinsi, atau sekitar 20 persen dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah privat. Dalam kurun waktu yang sama, rata-rata 150 kasus per tahun dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan (Ellyvon, 2022).

Sayangnya, banyak masyarakat masih menganggap persoalan seks tidak penting dalam pendidikan dan perkembangan anak. Padahal, pendidikan seks memiliki peran krusial dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan membangun karakter generasi penerus. Masyarakat yang terbentuk di masa depan akan mencerminkan pemahaman yang sehat dan positif tentang seksualitas jika pendidikan ini diberikan dengan benar. Pendidikan seks dibutuhkan agar anak memahami fungsi organ reproduksi, tanggung jawab yang menyertainya, batasan halal dan haram terkait penggunaannya, serta cara menghindari perilaku seksual yang menyimpang sejak usia dini. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis membahas masalah tentang Bagaimanakah konsep wawasan Al-Qur'an tentang Pendidikan Seks.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data terdiri dari literatur primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku pendidikan Islam, dan jurnal akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka untuk memperoleh pemahaman konseptual dan normatif tentang pendidikan seks dalam Islam.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perilaku seksual, kontrol diri, dan etika hubungan antar lawan jenis. Interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut diperkuat dengan pandangan mufasir klasik maupun kontemporer, serta dikontekstualisasikan dengan fenomena sosial saat ini melalui studi literatur ilmiah.

Hasil

A. Pendidikan Seks

Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata "didik", yang berarti perbuatan atau pengetahuan tentang mendidik (Poerwadarminta, 2005). Adapun kata "seks" berarti: a) berkenaan dengan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan); dan b) berkenaan dengan percampuran antara laki-laki dan perempuan (Poerwadarminta, 2005). Dengan demikian, pendidikan seks merujuk pada proses edukatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai perbedaan jenis kelamin serta hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial, dalam kerangka nilai-nilai moral dan etika yang berlaku.

Adapun secara terminologis, pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan, sehingga ketika anak telah tumbuh menjadi dewasa dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui apa saja yang diharamkan dan apa saja yang dihalalkan (Ulwan, 2012).

Pendidikan seks adalah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga ia dapat menyalurkannya ke jalan yang legal. Dengan mengajarkan, memberi pengertian dan menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks. Berarti memberi pengetahuan tentang seluk beluk organ seksual, anatomi dan psikologi seksual, agar seseorang memahami arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga pada waktunya nanti

bisa menjalankan atau mempraktikkan kebutuhan seksual secara benar, sesuai dengan syariat islam (Miqdad, 2001).

Pendidikan seks mempunyai ruang pembahasan yang luas dan kompleks. Pendidikan seks bukan hanya mengenai penerangan seks, karna hubungan heteri sexual, yaitu seseorang yang mempunyai keinginan seks hanya pada lawan jenisnya, bukan semata-mata menyangkut masalah biologis atau fisiologis tentang kehidupan seksual saja, melainkan juga meliputi soal-soal psikologi, sosio-kultural, agama dan kesehatan (Miqdad, 2001).

Dalam pendidikan seks dapat dibedakan antara sex instruction dan sex education in sexuality. Sex instruction ialah penerangan mengenai anatomi, seperti: pertumbuhan bulu pada ketiak dan sekitar alat kelamin, dan mengenai biologi dari teproduksi yaitun proses berkembang biak melalui hubungan kelamin untuk mempertahankan jenisnya. Termasuk di sini pembinaan keluarga dan metode kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan (Miqdad, 2001).

Sedangkan education in sexuality meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri sebagai individu seksual, serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik. Di sini terlihat bahwa sex instruction tanpa education in sexuality dapat menyebabkan promiscuity (pergaulan dengan siapa saja) serta hubungan-hubungan seks yang menyimpang (Miqdad, 2001).

Sebagai agama yang memberikan pedoman hidup kepada umat manusia dalam segala aspeknya, Islam mengatur dan memberi arah kepada umat manusia dalam melaksanakan fungsi seksualnya, ke arah tujuan yang benar dan baik, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab dan terhormat (Basyir, 1996).

Pendidikan seks yang hanya mengajarkan kepada seseorang tentang teknik-teknik berkumpul, fungsi organ-organ kelamin, dan kesehatan reproduksi saja tanpa adanya muatan agama, akan mengakibatkan cost yang ditimbulkan semakin besar (ada kecenderungan seseorang ingin mencoba-coba). Ini sudah terbukti dengan banyaknya penyimpangan seksual di kalangan remaja, sebagai akibat dari pendidikan seks yang tidak berdasarkan pada ketentuan agama tetapi hanya mengajarkan how to have safe sex (Surtiretna, 2000).

B. Prinsip-prinsip Pendidikan Seks

Prinsip-prinsip pendidikan seks (Mujib & Mudzakir, 2008) sebagai bagian dari pendidikan Islam adalah :

1. Prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim, 66: 6).

2. Prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan akhirat sebagai realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahan:

Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka”(Q.S. Al-Baqarah, 2 : 201).

3. Prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri kepada Allah swt. Keyakinan dan keimanannya sebagai penyuluh bagi akal budi yang sekaligus mendasari ilmu pengetahuannya. Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Mujadilah, 58: 11).

4. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kenistaan. Firman Allah swt.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahan :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran, 3: 104).

5. Prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, dan daya rasa sehingga dapat menciptakan peserta didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya pikir, daya nalar, dan daya rasanya. Firman Allah swt.:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

Terjemahan:

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? (Q.S. Al-Ghasyiyah, 88: 17-20).

C. Tujuan Pendidikan Seks

Secara umum, tujuan pendidikan seks adalah membentuk individu yang dewasa secara

fisik dan mental, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal ini sejalan dengan hasil kesepakatan *International Conference of Sex Education and Family Planning* tahun 1962. Tujuan umum tersebut mengandung arti sangat luas, karena sasaran dan tujuan utama pendidikan seks adalah melahirkan individu-individu yang senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya, serta bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut Ninuk Widyanoro, salah satu tujuan utama pendidikan seks adalah mencegah kehamilan di luar pernikahan, sebagai upaya proteksi terhadap risiko sosial dan kesehatan.

Herlina Martono mengutip pendapat Kirkendall (Miqdad, 2001), bahwa tujuan pendidikan seks adalah sebagai berikut:

1. Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita dalam keluarga, pekerjaan dan seluruh kehidupan, yang selalu berubah dan berbeda dalam tiap masyarakat dan kebudayaan.
2. Membentuk pengertian tentang peranan seks dalam kehidupan manusia dan keluarga, hubungan antara seks dan cinta, perasaan seks dalam perkawinan dan sebagainya.
3. Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan kebutuhan seks. Disini pendidikan seks menjadi pendidikan mengenai seksualitas manusia, jadi seks dalam arti sempit (In Context).
4. Membantu murid dalam mengembangkan kepribadiannya sehingga mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, misalnya memilih jodoh, hidup berkeluarga atau tidak, perceraian, kesusilaan dalam seks, dan lain-lain.

D. Ayat-ayat Alquran yang Memberikan Dasar-dasar dan Tuntunan-tuntunan Pendidikan Seks

Berikut di bawah ini beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pendidikan seks.

1. Perintah Menahan Pandangan dan Kemaluan Terhadap Lawan Jenis

Berkaitan dalam hal ini, al-Qur'an dengan jelas menyampaikan tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan terhadap lawan jenis (laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki) yang belum ada jalinan pernikahan. Yaitu sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

Terjemahan:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"(Q.S. An-Nur : 30).

Allah memerintahkan kepada kaum Mukminin agar menjaga pandangan dan kemaluannya sebagai bentuk kontrol diri dan manifestasi keimanan yang sejati. Menjaga pandangan berarti menghindari melihat hal-hal yang dilarang, seperti aurat, wanita non-mahram, atau objek lain yang dapat menimbulkan godaan dan fitnah. Sementara menjaga kemaluan mencakup penghindaran dari segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah, baik secara fisik maupun visual.

Tindakan menjaga pandangan dan kemaluan dipandang sebagai bentuk kesucian diri yang mampu meningkatkan kualitas spiritual dan amal seseorang. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan akan mendatangkan kebaikan, karena Allah menjanjikan balasan yang lebih baik bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam menghindari maksiat.

Dalam hal ini, syariat Islam menggunakan istilah *hifz* (penjagaan), yang menunjukkan pentingnya upaya sadar dan terus-menerus dalam memelihara kesucian diri. Tanpa kesungguhan dan usaha yang konsisten, penjagaan ini tidak akan efektif dan justru dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kehinaan moral.

Allah memerintahkan penjagaan terhadap kemaluan secara mutlak, sedangkan terhadap pandangan diperbolehkan pengecualian dalam situasi tertentu, seperti dalam konteks medis, hukum, atau lamaran pernikahan. Perintah ini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui setiap amal manusia dan mendorong mereka untuk selalu waspada terhadap larangan-larangan syariat.

Lebih lanjut, ayat tersebut memberikan pedoman praktis: bagi mereka yang belum mampu menikah secara ekonomi atau mental, Islam menganjurkan puasa sebagai sarana pengendalian diri. Puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari segala bentuk rangsangan yang membangkitkan syahwat. Hal ini bertujuan agar individu terhindar dari zina yang dapat merusak kehormatan dan nilai kemanusiaannya.

2. Pelarangan Berbuat Zina

Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al -Isra: 32).

Surah Al-Isra ayat 32, menegaskan larangan mendekati zina dengan melakukan hal-hal-walaupun dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan seseorang terjerumus dalam perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Larangan mendekati dalam ayat tersebut mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.” (QS. Al-Furqan: 68-69).

Pada ayat ini, Allah menerangkan lagi sifat-sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yaitu dia tidak menyembah selain Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun. Dia benar-benar menganut tauhid yang murni. Bila dia beribadah, maka ibadahnya itu hanya semata-mata karena Allah, dan bila dia berbuat kebajikan, perbuatannya itu karena Allah bukan karena dia atau ingin dipuji orang. Bila dia berdoa, benar-benar doanya langsung dipanjatkan ke hadirat Allah tidak melalui perantara. Dia yakin sepenuhnya bahwa yang sanggup mengabulkan doanya hanya Allah semata.

Mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap siapa pun karena menyadari bahwa jiwa seseorang menjadi hak atas dirinya. Ia tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak yang telah ditetapkan oleh Allah seperti murtad atau membunuh orang tanpa hak. Mereka tidak akan melakukan perbuatan zina karena menyadari bahwa berzina itu termasuk dosa besar, suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dimurkai Allah. Dengan memelihara kemurnian tauhid yang menjadi dasar bagi akidah, seseorang akan bersih jiwanya, jernih pikirannya, dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan. Dengan menjauhi pembunuhan tanpa hak, akan bersihlah dirinya dari perbuatan zalim dan bersihlah masyarakat dari kekacauan. Hak setiap warga masyarakat akan terpelihara dengan baik sehingga mereka benar-benar dapat menikmati keamanan dan ketenteraman. Dengan memelihara dirinya dari perbuatan zina akan bersihlah dirinya dari kekotoran dan bersih pula masyarakat dari keonaran dan kekacauan nasab yang menimbulkan berbagai kesulitan dan ketidakstabilan.

Sehubungan dengan hal ini, dalam sebuah hadis Nabi saw dijelaskan: 'Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Dosa apakah yang paling besar? Rasulullah menjawab, 'Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Aku bertanya pula, 'Dosa apakah lagi? Rasulullah menjawab, 'Dosa membunuh anakmu karena takut (miskin) karena dia akan makan bersamamu. Kemudian aku bertanya lagi, 'Dosa apakah lagi? Rasulullah menjawab, 'Dosa berzina dengan istri tetanggamu. Allah menurunkan ayat ini untuk membenarkan sabda Nabi Muhammad." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Kemudian Allah mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu dengan ancaman yang amat keras, yaitu neraka di hari Kiamat sebagai balasan atas semua dosa yang telah mereka perbuat di dunia. Bahkan Allah akan melipatgandakan azab bagi mereka karena dosa besar yang mereka lakukan itu. Mereka akan dilemparkan ke neraka dan akan tetap di sana. Di samping menderita siksaan jasmani seperti minuman yang sangat panas yang membakar kerongkongan dan usus mereka, mereka juga mendapat siksaan batin atau rohani, karena selalu mendapat penghinaan dan selalu menyesali kesalahan mereka sewaktu di dunia dahulu.

Dorongan berbuat zina, menurut (Ghafur, 2007) terjadi karena kuatnya pengaruh nafs amarah. Nafs amarah, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.12 :53, adalah gejolak seksual yang dimiliki laki-laki maupun perempuan yang secara alamiah ingin disalurkan melalui hubungan biologis. Dorongan seks tersebut sebetulnya dipandang sesuatu yang fitrah dan normal, akan menjadi tidak normal ketika penyalurannya salah dan tidak pada tempatnya (pernikahan).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan dasar yang jelas dan tegas mengenai pendidikan seks. Ayat-ayat seperti Q.S. An-Nur: 30-31 dan Al-Isra: 32 menekankan pentingnya menahan pandangan, menjaga kemaluan, serta menjauhi segala bentuk pendekatan

terhadap zina. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang pendidikan seks sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan moral individu sejak dini.

Konsep pendidikan seks dalam Al-Qur'an tidak hanya membahas aspek biologis, tetapi juga menyentuh dimensi moral, spiritual, dan sosial. Pendidikan seks diposisikan sebagai proses pembinaan akhlak dan pengendalian diri agar dorongan seksual yang merupakan fitrah manusia dapat disalurkan secara sah dan bertanggung jawab, yaitu melalui pernikahan.

Prinsip-prinsip pendidikan seks dalam Islam mengarah pada pencegahan, bukan sekadar penyadaran. Artinya, Islam berupaya membangun benteng keimanan dan kontrol diri sebelum seseorang terpapar risiko penyimpangan seksual. Ini terlihat dari ajaran Islam yang tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat mengarah ke sana, seperti melihat aurat orang lain tanpa alasan syar'i atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram.

Pendidikan seks yang tidak dilandasi nilai agama, atau hanya berfokus pada aspek teknis dan biologis, dikhawatirkan akan menimbulkan efek negatif, seperti meningkatnya perilaku seksual bebas di kalangan remaja. Sebaliknya, pendekatan Qur'ani mengedepankan pemahaman yang menyeluruh tentang seksualitas dalam bingkai tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan.

Urgensi pendidikan seks dalam perspektif Islam semakin tinggi di tengah maraknya pergaulan bebas dan penyimpangan seksual yang melibatkan anak dan remaja. Ini diperparah oleh rendahnya keterlibatan orang tua dalam memberikan pendidikan seks secara langsung di rumah. Oleh karena itu, penerapan pendidikan seks yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an menjadi solusi penting dalam membentuk generasi yang sehat secara jasmani dan rohani.

Pendidikan seks dalam Islam bukanlah hal yang tabu, melainkan kebutuhan penting yang harus dikelola secara tepat, bertahap, dan sesuai konteks perkembangan usia. Nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an bertujuan membentuk pribadi yang mampu menjaga diri, memahami batasan syar'i, serta bertindak bijak dalam menyikapi fitrah seksualnya.

Simpulan

Pendidikan seks dalam perspektif Al-Qur'an merupakan bagian integral dari pendidikan Islam yang bertujuan menjaga fitrah manusia melalui pengendalian diri, pembentukan akhlak, dan bimbingan nilai-nilai keislaman. Seksualitas dipahami sebagai anugerah Allah yang harus disalurkan secara halal melalui pernikahan. Psikis biologis seks pada manusia merupakan media melestarikan kehidupan manusia dan hormon-hormon yang tercipta merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah swt. yang patut disyukuri.

Pendidikan seks dalam Islam bertujuan membimbing, mengarahkan dan membantu masyarakat terutama remaja dan anak-anak di bawah umur memahami seks secara benar dan sehat. Sehingga melalui pendidikan seks ini mereka terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyimpangan seks, seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan perzinaan, homoseksual, lesbi dan lain sebagainya.

Pendidikan seks Islam tidak hanya menjelaskan aspek biologis, tetapi lebih menekankan dimensi moral, sosial, dan spiritual. Upaya ini penting untuk mencegah penyimpangan seksual dan dampak negatif seperti perzinaan, penyebaran penyakit menular seksual, serta kerusakan moral generasi muda. Dengan demikian, pendidikan seks yang berbasis Al-Qur'an menjadi kebutuhan yang mendesak dalam membangun generasi yang bermoral dan bertanggung jawab. Selain itu pendidikan seks ini memahamkan kepada mereka besarnya mudharat dari penyimpangan seks, seperti seks bebas dapat memicu terjangkitnya penyakit menular atau mematikan dalam hal ini dikenal dengan HIV.

Referensi

- Basyir, A. A. (1996). *Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks, Hidup Berumah Tangga dan Pendidikan Anak*. Bandung : Alma'arif.
- Dauly, H. P. (2012). *Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ellyvon, B. K. (2022, 12 27). 15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas. *Kompas.com*, p. 1.
- Ghafur, W. A. (2007). *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta : ELSAQ Press.
- Indonesia, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kristianingrum, D. Y. (2017). Hubungan Antara Pendidikan Seks Dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah pada Remaja di Desa Peterongan Jombang. *Midwifery Journal of STIKES Insan Cendekia Medika Jombang*, 67.
- Latifah, D. R. (2023). Urgensi pendidikan seks pada anak sejak usia dini: Sebuah tinjauan literatur dalam perspektif Islam . *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 93–111.
- Miqdad, A. A. (2001). *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mujib, A., & Mudzakir, J. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nisa, S. U. (2023). Integrasi pendidikan seksual dalam ilmu fikih untuk mencegah penyimpangan perilaku seksual: Studi kasus pada Ma'had Imam Syafi'i Jember. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 116–133.
- Poerwadarminta, W. J. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, P. H. (2022). Sex education in Islamic education perspective. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 261–282.
- Setiani, R. E. (2017). Pendidikan Seks Bagi Anakperspektif Al-Quran. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 57-83.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Surtiretna, N. (2000). *Bimbingan Seks Bagi Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ulwan, A. N. (2012). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak Dalam Islam*. Solo: Insan Kamil.
- Yusriah, A. d. (2023). Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak pada Anak Studi Kasus TK Negeri Pembina Lanrisang. *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 51-60.